

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ketiga) menyatakan “*negara Indonesia adalah negara hukum*”, Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga didalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Menurut Mustafa Kamal dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (*supermasi hukum*) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum.¹

Pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²

Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.

¹ M. Thoyibi dkk, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Surakarta: LPIDB Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 109

²C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 38

Disamping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.³

Salah satu cara pembagian dari Hukum Pidana dalam arti material pada umumnya ialah Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Kekhususan tersebut ada yang didasarkan kepada suatu materi tertentu seperti misalnya: tentang korupsi, narkoba, perdagangan/ekonomi dan ada yang didasarkan kepada “golongan” *justisiabel* tertentu seperti misalnya yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan.⁴

Ditinjau dari sudut *justisiabel* maka Hukum Pidana militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutannya, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban umum.⁵

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan

³ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal. 80-81

⁴ S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, hal. 17

⁵ *Ibid*, hal. 18

tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan sosial.⁶

Dalam konteks penegakkan hukum terhadap Prajurit TNI di lingkungan militer Indonesia, ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur Prajurit TNI tentang tindakan apa saja yang merupakan pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan yang diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya yang diatur dalam hukum pidana militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit TNI diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Seorang prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan-peraturan kemiliteran seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ataupun Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM) namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan*

⁶ Munsharif Abdul Chalim dan Faisal, *Peranan dan Kedudukan Tni di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2. No 1, Januari-April 2015, hal. 103, <http://jurnal.unissula.ac.id/indek.php/PH/article/viewFile/1419/1092> (diakses pada tanggal 28 Febuari 2019 pukul 15.48 WIB)

⁷ Tumbur Palti D. Hutapea, *Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5. No 3, November 2016, hal. 371-372, http://www.researchgate.net/publication/317565731_EKSISTENSI_BANTUAN_HUKUM_TERHADAP_PRAJURIT_TNI_SEBAGAI_PELAKU_TINDAK_PIDANA_DAN_PRAKTIKNYA (diakses pada tanggal 28 Febuari 2019 pukul 13.30 WIB)

Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi". Keberadaan pengadilan di lingkungan peradilan militer juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 18 yang berbunyi "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer diseluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.⁸

Peradilan Militer yang merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer memiliki tugas yang sangat berat. Selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer dan menegakkan disiplin

⁸Tim Imparsial, 2007, *Reformasi Peradilan Militer*, Jakarta: Imparsial, hal. 87

anggota militer, peradilan militer harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer.⁹

Sedikit saja orang yang menaruh perhatian pada hukum militer. Mungkin orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Tetapi juga tidak seluruhnya benar, karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa.¹⁰ Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana, dan acara perdata. Perbedaan hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.¹¹

Kalau kita perhatikan dalam sejarah, akan terlihat bahwa hukum militer itu merupakan suatu hukum yang khusus. Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer mengakibatkan seseorang militer disebut melakukan kejahatan militer. Kejahatan militer itu dapat diperinci lebih lanjut kedalam:

- a. Kejahatan militer biasa yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan disersi

⁹*Ibid*, hal 1

¹⁰Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1

¹¹ Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 15

- b. Kejahatan perang yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah sebagai yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional.¹²

Kejahatan desersi merupakan suatu kejahatan yang mempunyai ciri utama yaitu ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seseorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, di mana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas. Disini ketidakhadiran tanpa izin yang masuk dalam desersi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) pada pasal 87 yaitu ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Sebagai contoh kasus yang dikutip dari republika, tahun 2011 seorang prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro, dipecat dari kesatuannya dengan tidak hormat. Anggota Yonif 403/WP, Pratu Isdiyanta ini dipecat setelah melakukan desersi sejak bulan Juni 2006. Akibat perbuatannya tersebut, Pratu Isdiyanta juga dikenai hukuman penjara selama 1 (satu) tahun. Panglima Kodam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Langgeng Sulistiyono mengatakan pihaknya akan terus mencari dan menindak tegas para prajurit yang melakukan desersi dan berbagai pelanggaran kedisiplinan prajurit lainnya.¹³

Seorang prajurit TNI dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan baik dan berakhir tanpa

¹²Amiroedin Sjarif, *op.cit.*, hal. 4-5

¹³ <https://m.republika.co.id/berita/regional/nusantara/159097/kodam-iv-diponegoro-pecat-prajurit-desersi> (diakses tanggal 28 Februari 2019 pukul 17.00 WIB)

cacat. Namun apabila tugas pengabdian selaku pelindung negara akhirnya terputus ditengah jalan karena ternodai tingkah laku yang diperbuat, berarti sudah mengikari janji dan sumpah kepada Tuhan dan Bangsa Indonesia yang diucapkan pada saat awal menjadi prajurit TNI.

Sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI tentunya akan menurunkan citra prajurit TNI di mata masyarakat. Seorang prajurit sejati seharusnya selalu menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “PROSES PENYELESAIAN PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI” dengan studi kasus di DENPOM Surakarta dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan, agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan di samping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian dalam hal studi kasus hanya dibatasi di lingkup wilayah Denpom Surakarta, Pengadilan Yogyakarta.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan untuk diteliti lebih rinci. Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana proses penyelesaian perkara desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta?
- b. Apa hambatan yang dialami dalam proses penyelesaian perkara desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta?
- c. Bagaimana proses penyelesaian perkara pidana dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Tujuan Obyektif
 - 1) Mengetahui proses penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer Yogyakarta
 - 2) Mengetahui hambatan yang dialami dalam proses penyelesaian perkara desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta
 - 3) Mengetahui penyelesaian perkara pidana dalam perspektif hukum islam

b. Tujuan Subyektif

- 1) Melengkapi persyaratan akademis guna mencapai derajat sarjana (S1) ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- 2) Mengetahui dan memperluas pengetahuan penulis di bidang hukum acara militer baik secara teori maupun praktek lapangan tentang proses penyelesaian perkara desersi di Pengadilan Milliter Yogyakarta

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum umumnya dan hukum acara pidana militer khususnya
- 2) Memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang kajian penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI sehingga ketentuan hukum dapat diterapkan secara baik dalam lembaga peradilan militer

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk membentuk pola pikir yang dinamis dan pengembangan penalaran bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam pembuatan penelitian hukum

- 2) Dapat memberikan tambahan pemikiran dan wawasan baru bagi masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI

D. Kerangka Pemikiran

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁴ Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-Undang. Sedangkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”*. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Dengan demikian, dapat dimaklumi bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Militer itu meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

¹⁴Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peradilan Militer sama seperti bahan peradilan lainnya, juga bermuara pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia.¹⁵

Telah diketahui bahwa tindak pidana/delik terdapat pembagiannya yaitu tindak pidana umum (*commune delicta*) dan tindak pidana khusus (*delicta propia*). Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer, yang dimana tindak pidana militer terdapat dalam KUHPM dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*)

Tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Contohnya Kehajatan Desersi

2. Tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*)

Tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat. Contohnya seseorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan malah justru dia menggunakan senjata tersebut untuk memberontak.¹⁶

¹⁵Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 4-5


¹⁶S.R. Sianturi, *op.cit*, hal. 19

Kejahatan desersi dari penjelasan diatas merupakan termasuk dalam tindak pidana militer murni yang dimana pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM kejahatan desersi yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari hari dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Pengertian hukum acara jinayah sesuai Pasal 1 angka 25 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah (QHAI), yaitu hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang lengkap-lengkapny adri perkara jinayat.

Dari segi pengertian hukum acara jinayah sama dengan pengertian yang ada dalam hukum acara pidana. Secara umum, hukum acar pidana dapat dikatakan sebagai susunan atau cara aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara tersebut menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum. Demikian juga halnya dengan hokum acara jinayah yang telah diuraikan diatas. Perbedaannya yang mendasar terletak pada paradigma. Qanun hukum acara jinayah memiliki paradigma hukum

syariah yang bersifat sakral yang didasarkan kepada Al-Quran dan Hadits.¹⁷



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

¹⁷ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, hal. 5

menganalisisnya.¹⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah peneliti dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁹ Penulis di sini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dikarenakan akan mengkaji tentang proses penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu metode penulisan yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.²⁰ Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI di peradilan militer.

¹⁸Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 4

¹⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53

²⁰Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hal. 57

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di DENPOM Surakarta dan Pengadilan Militer Yogyakarta dengan pertimbangan kasus tersebut ada kasus desersi yang dilakukan oleh anggota TNI.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yang berupa sejumlah informasi, keterangan serta hal yang berhubungan dengan objek penelitian.²¹ Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh langsung dari DENPOM Surakarta dan Pengadilan Militer Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang memberikan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²² Adapun data yang diperoleh oleh peneliti antara lain:

1) Bahan hukum primer

a) Al-Quran dan Hadits

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

²¹Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 30

²²*Ibid*, hal. 32

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- e) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Peradilan Militer

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur, artikel-artikel tentang proses penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI di peradilan militer serta hasil penelitian yang berkaitan dengan peradilan militer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencari mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan materi skripsi ini dan mempelajari bahan hukum baik primer, bahan sekunder, dan tersier.

b. Studi Lapangan

Yaitu metode dengan cara mengumpulkan data primier yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek penelitian ini dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan tentang proses penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI.

6. Metode Analisis Data

Data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur dan teori-teori hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan lalu dicari kesamaan ataupun tidak samanya dari penelitian dilapangan dengan literature yang diperoleh kemudian didiskripsikan dalam bentuk narasi. Pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif yang dimana melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan desersi dan undang-undang tentang peradilan militer lalu dianalisis dan melihat penerapan atau praktinya dalam Pengadilan Militer Yogyakarta.

F. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman

terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini penulis menguraikan gambaran umum dari penelitian ini yang berupa latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikira, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang kekuasaan kehakiman, tinjauan umum tentang tentara nasional indonesia, tinjauan umum tentang asas-asas pokok militer, tinjauan umum tentang tahapan dalam penyelesaian perkara, tinjauan umum tentang perkara desersi, tinjauan umum tentang in absentia, tinjauan umum tentang peradilan dalam islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang mana dalam penulisan hukum ini menjelaskan tentang proses penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI, hambatan yang dialami dalam proses penyelesaian perkara desersi di peradilan militer, dan proses penyelesaian perkara pidana dalam hukum islam.

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran terkait penelitian yang sudah dilakukan.